

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi seperti saat ini, manusia diterpa dengan berbagai informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Ketergantungan informasi membuat manusia tak terlepas dari media massa. Dalam hal ini, media massa berfungsi sebagai jembatan bagi hampir setiap orang untuk memiliki informasi secara *up to date*, khususnya media elektronik seperti radio.

Radio ialah media massa yang *auditif*. Berbeda dengan televisi yang bersifat audio visual, radio sangat mengandalkan suara untuk dapat membangun *theatre of mind* bagi pendengarnya. Suara disini dapat berasal dari penyiar, lagu, maupun efek – efek yang dimasukkan dalam sebuah program, agar terkesan lebih nyata. Di sinilah letak kelebihan radio. Ia mampu menyentuh sisi personal dari setiap pendengarnya, sehingga pendengar merasa terlibat dan akrab dengan penyiar yang membawakan program.

Penyiar menjadi ujung tombak dari sebuah stasiun radio. Ia bertugas membawakan materi, menginterpretasikannya, berimprovisasi, serta berinteraksi dengan pendengar radio program tersebut. Sebuah program yang sudah dirancang sedemikian menariknya, dapat menjadi tidak menarik di telinga pendengarnya, apabila si penyiar membawakannya dengan datar, dan tanpa emosi. Sehingga seorang penyiar memegang peran penting dalam sebuah lembaga penyiaran.

Karakteristik dan ciri khas sebuah stasiun radio sangat ditentukan dari bagaimana perilaku siaran penyiar. Penyiar tidak bisa seenaknya *ngomong* tanpa dasar/sumber, ataupun data yang valid. Menariknya lagi, meskipun sadar bahwa apa yang dibicarakan oleh penyiarnya sangatlah penting untuk membentuk *image* stasiun radio, sangat jarang manajemen yang mengelola lembaga penyiaran menetapkan aturan atau pakem dalam gaya siaran setiap penyiarnya, serta mengawasi jalannya siaran.

Pada titik ini peran regulasi dari lembaga berwenang (dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia dan atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) sangatlah penting untuk mengontrol kegiatan siaran dari stasiun radio. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), atau yang sering juga disebut P3SPS ini merupakan regulasi hasil perumusan KPI, yang mengatur pedoman pelaksanaan penyiaran, perilaku penyiaran, isi program siaran, serta sanksi bagi lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan P3SPS tersebut, KPI kemudian merumuskan 14 poin mengenai hal – hal yang tidak boleh atau dilarang dalam siaran radio. Ke-14 poin tersebut dimuat dalam surat edaran tertanggal 2 Februari 2015, dan ditanda tangani oleh Wakil Ketua KPI Pusat, Idy Muzayyad. Model pelanggaran yang ditekankan dalam surat edaran ini, meliputi: pornografi, kekerasan verbal, pelecehan SARA, dan candaan yang berlebihan, serta penempatan *commercial break* tidak sesuai dengan waktu yang telah diatur.

Kehadiran P3SPS nampaknya bukan merupakan satu-satunya solusi terbaik untuk mengawasi perilaku siaran. Pelanggaran masih kerap terjadi, dan sulit untuk dikontrol karena sifat radio yang selintas, dan tidak adanya dokumentasi bukti pelanggaran siaran. Pada laman situs resmi Komisi Penyiaran Indonesia (www.kpi.go.id) memuat beberapa contoh pelanggaran yang dilakukan dalam siaran radio. Berikut dua contoh pelanggaran yang dikutip dari laman KPI, yaitu :

1. Pada siaran 6 November 2014 pelanggaran dilakukan pada program *Hard Rock FM, Hajar 2014 Make a Choise*. Program tersebut menyiarkan pembicaraan mengandung kata-kata yang vulgar/tidak sopan/ tidak pantas.
2. Pelanggaran serupa juga ditemukan di I-Radio pada 8 Oktober 2014 pukul 08.35 WIB yaitu Host berkata: "*Karena lo inget waktu bibirnya ketemu bibir lo terus dilumat.*"¹

Pelanggaran di radio sulit diidentifikasi karena sifatnya sepintas atau tidak bisa di dokumentasikan. Terlepas dari tugas KPI, kesuksesan sebuah lembaga penyiaran dalam mengimplementasikan P3SPS juga bergantung pada tingkat kesadaran penyiar dan manajemen penyiaran radio tersebut. Sebab P3SPS merupakan regulasi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh lembaga penyiaran, tidak terkecuali di Gorontalo.

Di Gorontalo ada salah satu radio yang berdiri kurang lebih lima belas tahun, yaitu Suara Karya (SK) FM. Radio ini merupakan bagian dari grup SELEBES Radio yang terletak di Jalan Sultan Botutihe, Kota Gorontalo. Salah satu program SK FM adalah "*Dulohupa*".

¹ <http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi?start=10> (Akses tanggal 27 Januari 2017)

Program yang sudah ada sejak berdirinya radio Suara Karya (SK) Fm ini merupakan program “*Talk Show*”, yang dapat diakses melalui frekuensi 99.1 MHz, kota Gorontalo. Program ini fokus membahas masalah-masalah yang terjadi di Gorontalo baik masalah politik, sosial, budaya, agama maupun masalah ekonomi.

Penyiar dalam program ini biasanya duet, sehingga dalam sepekan bisa saja *roaling* dengan menyesuaikan jadwal dan kesempatan penyiar itu sendiri. Durasi program “*Dulohupa*” ini 2 jam, dari pukul 08:00-10:00 Wita dan dengan daftar topik yang ditentukan oleh penyiar itu sendiri. Namun, penentuan topik di dasarkan pada isu-isu yang lagi *booming* saat itu.

Program ini menarik untuk dikaji oleh peneliti karena merupakan program interaktif. Selain itu juga Partisipasi pendengar melalui telepon tidak hanya masyarakat biasa, tetapi juga ada dari instansi pemerintahan yang ikut berpartisipasi, baik memberi komentar/pendapat, serta solusi terhadap isu-isu yang dibahas melalui program tersebut.

Penyiar dalam program ini biasanya menggunakan bahasa daerah Gorontalo, atau bahkan pembawaanya dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Dengan melihat hal ini penyiar cenderung bebas dan tak dapat dipungkiri jika penyiar bisa saja melakukan kesalahan dalam bersikap atau bertutur kata, seperti melecehkan orang lain dan atau memuat informasi yang mengandung unsur pornografi, kekerasan dan hal-hal lain yang melanggar P3SPS.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan judul “**Etika Penyiaran Radio Swasta di Gorontalo (Studi Kasus**

Implementasi P3SPS dalam Program “*Dulohupa*” di Radio SK FM 99.1 MHz, Kota Gorontalo).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana etika penyiaran radio SK FM kota Gorontalo dalam program “*Dulohupa*” berdasarkan P3SPS” ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yakni: “Untuk mendeskripsikan etika penyiaran radio SK FM kota Gorontalo dalam program “*Dulohupa*” berdasarkan P3SPS”.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dapat menambah pengetahuan peneliti sendiri terkait implemetasi P3SPS dalam Lembaga Penyiaran
2. Menjadi bahan acuan dalam melihat seberapa besar P3SPS dipahami oleh Lembaga Penyiaran, khususnya radio swasta yang ada di Gorontalo
3. Menjadi karya ilmiah yang bisa bermanfaat untuk akademisi maupun praktisi yang berkecimpung dalam bidang komunikasi.